



**P U T U S A N**  
Nomor 01/JN/2018/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat  
(Pelecehan Seksual) pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan terhadap

Terdakwa :

Nama lengkap : **Muammar bin Jailani**  
Tempat lahir : Meulaboh  
Umur / tanggal : 30 Tahun / 17 Juni 1987  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan  
Pahlawan Kabupaten Aceh Barat  
Agama : Islam  
Status perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Dosen/Pengelola Kampus Yayasan Akbid PHMN  
Meulaboh  
Pendidikan : S1 Kesehatan Masyarakat (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik Polres Aceh Barat Nomor SP.Han/71.a/XI/2017/Reskrim sejak tanggal 02 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 ;
2. Surat Perintah Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor Tap-94/N.1.16/Euh.1/11/2017 mulai tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor PRINT-771/N.1.16/Euh.2/12/2017 sejak Tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 01/JN/2018/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 25/Pen-JN/2017/MS.Mbo sejak 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 ;
5. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018 ;
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 01/Pen.JN/2018/MS.Aceh tanggal 12 Februari 2018 terhitung sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 ;
7. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 02/Pen.JN/2018/MS.Aceh tanggal 02 Maret 2018 terhitung sejak tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018 ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, Terdakwa (Muammar bin Jailani) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2018;

Telah membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018, Jaksa Penuntut Umum (Badrunsyah, S.H.) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2018;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 02 Maret 2018 Nomor 01/JN/2018/MS.Aceh tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 025/JN/2017/MS.Mbo tanggal 07 Februari 2018 dalam perkara terdakwa tersebut;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 01/JN/2018/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan memori banding tanggal 19 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Terbanding/Jaksa Penuntut Umum menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 20 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa nama Muammar bin Jailani telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana Pelecehan Seksual sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 27 Desember 2017 Nomor PDM-115/MBO/12/2017, sebagai berikut:

### Dakwaan:

Bahwa terdakwa Muammar Bin Jailani pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan Juni 2017 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 dan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Kampus Akbid Public Health Medical Nursing (PHMN) Meulaboh Jl. Sentosa Gp. Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Meulaboh atau Mahkamah Syar'iah Meulaboh berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap saksi korban Dewi Salmeka Binti M. Saleh dan saksi korban Intan Novi Juraini Binti Amir Mahmud. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2017 sekira pukul 11.00 wib, saat terdakwa berada di ruang praktek laboratorium kampus Akbid PHMN Meulaboh Jl. Sentosa Gp. Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, datang saksi korban Intan Novi Juraini bersama dengan teman-temannya Mahasiswi Akbid PHMN Meulaboh untuk menanyakan keringanan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 01/JN/2018/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang praktek laboratorium sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan saksi korban Intan Novi dan teman-temannya hanya mempunyai uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa lalu menyuruh saksi korban Intan Novi Juraini dan teman-temannya untuk keluar semua dan menyuruh masuk secara bergiliran satu persatu ke dalam ruangan laboratorium, lalu saat giliran saksi masuk saksi korban Intan Novi Juraini, saksi korban masuk sendiri dan terdakwa menyuruh saksi korban duduk di kursi berhadap-hadapan dengan terdakwa, lalu saksi korban Intan Novi Juraini mengatakan kepada terdakwa "saya hanya mempunyai uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), apa boleh saya praktek di laboratorium?", kemudian terdakwa menjawab "tidak boleh, kamu harus bayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tapi kalau untuk kamu boleh bayar setengah dulu barulah kamu boleh praktek", kemudian terdakwa Muammar Bin Jailani berdiri dari kursinya dan melihat keluar dari gorden jendela, setelah melihat situasi sekitar ruangan praktek laboratorium aman terdakwa lalu memegang pundak saksi korban Intan Novi Juraini dari belakang dengan kedua tangannya, pada saat itu saksi korban mengatakan "jangan pak", namun terdakwa tidak menghiraukan kata-kata saksi korban tersebut dan merayu saksi korban dengan mengatakan "saya sayang kepada Intan, andai saya tidak mempunyai isteri, saya mau menikah dengan Intan", setelah itu terdakwa langsung memeluk erat saksi dari belakang dengan kedua tangannya, saat itu saksi korban berusaha melepaskan diri dari pelukan tangan terdakwa akan tetapi terdakwa memaksa dan menciumi pipi kiri dan kanan saksi serta mencium bibir saksi, sambil mengatakan "tidak apa-apa, tidak usah takut, tidak ada yang melihat kita", sedangkan saksi korban Intan Novi Juraini tetap berusaha melepaskan diri, dan setelah saksi terlepas dari pelukan terdakwa, saksi langsung keluar dari ruangan praktek tersebut, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Intan Novi Juraini merasa keberatan dan melaporkan terdakwa ke Mapolres Aceh Barat;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 16.30 wib, terdakwa dihubungi oleh saksi korban Dewi Salmeka dan menanyakan kabar tentang Karya Tulis Ilmiah (KTI) saksi korban, dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dewi Salmeka "datang saja ke kampus dulu, saya tunggu disini",

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 01/JN/2018/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian saksi korban Dewi Salmeka kembali menelpon terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa “dimana bapak?”, dan dijawab oleh terdakwa “di atas, ke atas saja, naik saja ke lantai 3”, beberapa saat kemudian kemudian saksi korban datang menemui terdakwa Muammar Bin Jailani di lantai 3 Akbid PHMN Meulaboh Jl. Sentosa Gp. Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, setelah bertemu terdakwa Muammar langsung mengatakan kepada saksi korban “siapa yang membuat KTI mu Dewi?” dan dijawab saksi “saya buat sendiri dan tidak dibuat oleh orang lain”, terdakwa berulang kali menanyakan hal tersebut kepada saksi korban dan saksi korban menjawab dengan jawaban yang sama, lalu terdakwa memegang tangan saksi korban dan menarik saksi korban ke dalam kamar tidur terdakwa sambil mengatakan “ayok kesini sebentar, ada perlu”, setelah berada di dalam kamar tidur terdakwa, terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan mendorong saksi korban hingga terjatuh di atas tempat tidur terdakwa, kemudian terdakwa Muammar membuka kancing baju saksi, dan saksi mengatakan “tidak mau Dewi pak”, namun terdakwa tidak memperdulikan perkataan saksi tersebut dan tetap membuka kancing baju saksi, setelah terbuka terdakwa Muammar mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi serta mencium bibir saksi, pada saat itu saksi mengatakan “jangan pak”, akan tetapi terdakwa terus menciumi saksi dan saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan karena badan terdakwa terlalu besar, kemudian terdakwa membuka BH/bra saksi korban dan menaikkan bra ke atas payudara saksi korban, lalu terdakwa meremas payudara sebelah kanan dan payudara sebelah kiri saksi korban dengan tangannya serta menghisap payudara saksi korban dengan mulut terdakwa, terdakwa Muammar juga mengatakan “pegang saja punya bapak, biar punya bapak cepat keluar”, dan saksi korban mengatakan “tidak mau” yang mana terdakwa terus berkali-kali mengatakan hal tersebut namun saksi korban tetap tidak mau menuruti, karena saksi korban tidak mau menuruti kata-kata terdakwa, terdakwa kemudian membuka dan menurunkan celana dalamnya sendiri, lalu melakukan onani (mengocok kemaluannya menggunakan tangannya sendiri) sampai air mani terdakwa keluar serta mengenai rok putih seragam yang saksi kenakan, setelah selesai barulah terdakwa membukakan pintu dan mengatakan “sudah, saya percaya kamu yang membuat KTI sendiri”, lalu saksi keluar dari kamar tersebut

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 01/JN/2018/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pergi meninggalkan terdakwa, karena merasa keberatan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan terdakwa ke Mapolres Aceh Barat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

## Tuntutan :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan suratuntutannya Nomor Reg. Perk : PDM-115/MBO/12/2017, mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muammar bin Jailani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah "Pelecehan Seksual" sebagaimana dakwaan pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muammar bin Jailani berupa 'uqubat cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali atau denda 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara selama 25 (dua puluh lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) helai baju warna putih polos;
  2. 1 (satu) helai rok warna putih polos;
  3. 1 (satu) helai bra/bh pakaian dalam wanita warna merah polos;Dikembalikan kepada saksi korban Dewi Salmeka binti M. Saleh;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

## Putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah menjatuhkan putusan Nomor 025/JN/2017/MS.Mbo tanggal 07 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (**Muammar bin Jailani**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Jarimah Pelecehan Seksual"

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 01/JN/2018/MS.Aceh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menghukum Terdakwa (**Muammar bin Jailani**) oleh karena itu dengan 'uqubat ta'zir penjara selama 30 (tiga puluh) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat Ta'zir yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju warna putih polos;
  - 1 (satu) helai rok warna putih polos;
  - 1 (satu) helai bra/bh pakaian dalam wanita warna merah polos;(dikembalikan kepada Dewi Salmeka binti M. Saleh);
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding di hadapan Firdaus, S.H. Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh masing-masing pada Tanggal 12 dan 13 Februari 2018 dengan akta Nomor 25/JN/2017/MS-Mbo, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding masing-masing pada Tanggal 13 dan 15 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 19 Februari 2018 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal tersebut dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum/Terbanding dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 20 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, tidak menyerahkan memori banding, hal ini berdasar surat keterangan yang ditandatangani Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 25/JN/2017/MS-Mbo Tanggal 28 Februari 2018 ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 01/JN/2018/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara Nomor 25/JN/2018/MS.Mbo, pada Tanggal 20 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu, tetapi tidak mengajukan memori banding, sesuai dengan Pasal 225 angka 9 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan bahwa pengajuan banding yang tidak dilengkapi memori banding menyebabkan permohonan banding tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu, dan Terdakwa telah mengajukan memori banding, sesuai dengan Pasal 225 angka 6 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak dapat menerima pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada halaman 16 alenia pertama dan kedua menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur melakukan perbuatan pelecehan seksual tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan, karena Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap kedua korban selain kedua korban sebagai pacar, juga korban Intan Novi Juraini tidak berkeberatan dan melarang Terdakwa memeluk dan mencium dirinya, demikian pula halnya dengan korban Dewi Salmeka yang dilakukan Terdakwa di lantai 3 Kampus, Terdakwa membantah melakukan pelecehan seksual karena korban tidak keberatan dan diam saja ketika saksi merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur terdakwa dan pintu kamar juga tidak Terdakwa kunci. Terdakwa telah mengakui karena terpaksa melakukan karena tidak sanggup menahan nafsu bila melihat keduanya, dan ini merupakan salah satu dari Teori perlidungan hukum terhadap korban dan

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 01/JN/2018/MS.Aceh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bagian dari hak asasi manusia, sehingga perlindungan hukum tersebut tidak hanya untuk korban saja tetapi juga diterapkan terhadap Terdakwa;

2. Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan dalam pemeriksaan tidak mendapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa dan kesalahan Terdakwa dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman ta'zir 30 bulan penjara yang dikurangkan selama Terdakwa ditahan, sedangkan dalam tuntutan Penuntut Umum berupa uqubat cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali atau denda 250 (dua ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara 25 (dua puluh lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh adalah tidak sesuai dengan kehendak Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka dalam hal ini Terdakwa mohon agar Majelis Hakim dapat dihukum seringan-ringannya dengan hukuman cambuk sesuai tuntutan Penuntut Umum. Dan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 25/JN/2017/MS.Mbo. tanggal 7 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriyah dan menjatuhkan uqubat cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tertanggal 20 Februari 2018 menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap kedua saksi korban karena kedua saksi korban sebagai pacar juga kedua saksi korban tidak berkeberatan ketika Terdakwa memeluk dan mencium korban Intan Novi Juraini tidak berusaha melawan dan melarang Terdakwa untuk tidak memeluk dan mencium dirinya, demikian pula halnya dengan korban Dewi Salmeka yang dilakukan Terdakwa di lantai 3 Kampus, Terdakwa membantah melakukan pelecehan seksual karena korban tidak keberatan dan diam saja ketika saksi merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur terdakwa dan pintu kamar juga

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 01/JN/2018/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa kunci. Terdakwa telah mengakui karena terpaksa melakukan karena tidak sanggup menahan nafsu bila melihat keduanya dan ini merupakan salah satu dari Teori perlidungan hukum terhadap korban dan sebagai bagian dari hak asasi manusia, sehingga perlindungan hukum tersebut tidak hanya untuk korban saja tetapi juga diterapkan terhadap Terdakwa;

2. Bahwa terhadap alasan pembanding tersebut Penuntut Umum tidak sependapat karena berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dimana saksi korban Intan Novi Juraini pada saat menemui Terdakwa di ruangan laboratorium kampus untuk meminta keringanan biaya praktek dan juga pelecehan seksual terhadap Dewi Salmeka dilakukan oleh Terdakwa ketika korban menemui Terdakwa di lantai 3 Kampus untuk bimbingan Karya Tulis Ilmiah;
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan kehendak Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, karena kewenangan menjatuhkan hukuman ada pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara bukan pada Terdakwa untuk dihukum cambuk atau penjara, sehingga penjatuhan hukuman sepenuhnya kewenangan Majelis Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat (6) dan (7) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;
4. Berdasarkan uraian di atas dan sesuai pula Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-115/MBO/12/2017 tanggal 24 Januari 2018 dan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 25/JN/2017/MS.Mbo. tanggal 7 Februari 2018, maka Penuntut Umum mohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh menolak permohonan banding Terdakwa/Pembanding dan menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 25/JN/2017/MS.Mbo. tanggal 7 Februari 2018:

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh mempelajari dengan seksama putusan Hakim Tingkat Pertama, berita acara persidangan, berita acara penyidikan, memori banding Pembanding/Terdakwa, keterangan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 01/JN/2018/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan yang lain lagi tentang alasan dan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga mengakui telah melakukan perbuatan pelecehan seksual sebagaimana maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengetahui bahwa perbuatan pelecehan seksual tersebut dilarang oleh agama dan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *yudex factie* pada tingkat banding berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti, berarti Terdakwa yang melakukan perbuatan pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, diancam uqubat ta'zir yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam qanun secara tegas, dan menurut ketentuan Pasal 4 ayat (4) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, uqubat ta'zir dapat berbentuk cambuk, denda, penjara dan restitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (4) dan (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan bahwa putusan hakim di dasarkan atas surat dakwaan dan fakta dalam pemeriksaan di persidangan serta 'uqubat yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutan 'uqubat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, yang menjatuhkan uqubat ta'zir penjara kepada Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama 30 (tiga puluh) bulan penjara dengan mengurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 01/JN/2018/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat dengan mempertimbangkan kontra memori Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil putusan sesuai ketentuan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan ketentuan Pasal 178 ayat (4), (5) dan ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yakni uqubat ta'zir penjara sebagaimana tersebut dalam putusan ini dengan ketetapan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat Ta'zir yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa dengan dijatuhi uqubat penjara karena kedua korban adalah pacar Terdakwa, dimana ketika Terdakwa memeluk dan mencium korban Intan Novi Juraini tidak keberatan dan melawan, demikian juga dengan korban Dewi Salmeka, adalah tidak dapat diterima dan dibenarkan baik secara hukum dan agama maupun secara norma kesusilaan, seharusnya Terdakwa bertindak sebagai dosen yang baik yang membimbing kedua korban sebagai mahasiswinya, bukan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama, apalagi Terdakwa sudah beristeri, maka perbuatan Terdakwa sangat tercela dengan alasan kedua korban adalah pacar, padahal kedua korban adalah mahasiswi Terdakwa, lagi pula berdasarkan fakta di persidangan ternyata Terdakwa memanfaatkan kondisi kedua korban yang sedang kesulitan dan memohon keringanan biaya praktek korban Intan Novi Juraini dan juga pelecehan seksual terhadap korban Dewi Salmeka dilakukan oleh Terdakwa ketika korban menemui Terdakwa di lantai 3 Kampus untuk bimbingan Karya Tulis Ilmiah dengan memojokkan korban bahwa karya tulis tersebut bukan dibuat oleh korban Dewi Salmeka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa 'uqubat yang dijatuhkan berupa penjara adalah lebih tepat karena dengan dijatuhkan uqubat penjara kepada Terdakwa, maka Terdakwa tidak bisa lagi mengulangi perbuatannya, dan uqubat ini akan memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat serta perlindungan terhadap

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 01/JN/2018/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua korban. Jika Terdakwa tidak dihukum dengan uqubat penjara dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya, tetapi dengan dijatuhi uqubat penjara maka kedua korban akan dapat memulihkan trauma para korban akibat perlakuan Terdakwa, karena kedua korban dalam waktu lama tidak bertemu lagi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Provinsi Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral masyarakat secara umum, khususnya mahasiswi Akbid PHMN Meulaboh;
- Terdakwa selaku seorang dosen melakukan perbuatan terhadap mahasiswinya sendiri yang seharusnya memberikan teladan yang baik bagi mereka;
- Terdakwa menyalahgunakan jabatannya sebagai pengurus Akbid PHMN Meulaboh dengan memaksa mahasiswinya untuk memuaskan nafsu seksualnya secara bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat;
- Terdakwa melakukan pelecehan secara berulang tidak hanya terhadap seorang mahasiswi saja;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan meyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan serupa dan tindak pidana lainnya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan berupa :

- 1 (satu) helai baju warna putih polos;
- 1 (satu) helai rok warna putih polos;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 01/JN/2018/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai bra/bh pakaian dalam wanita warna merah polos;  
dikembalikan kepada Dewi Salmeka binti M. Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 25/JN/2017/MS.Mbo tanggal 7 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, telah sesuai fakta dan ketentuan hukum yang berlaku karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Pembanding Terdakwa dan menyatakan tidak dapat menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 25/JN/2017/MS.Mbo tanggal 7 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.Yuniar A. Hanafiah, S.H.**, dan **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Miladiyah

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 01/JN/2018/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Murzakiah, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

dto.

**DRA. HJ.YUNIAR A. HANAFIAH, S.H.**

dto.

**DRS. H. ZULKIFLI YUS, M.H.**

KETUA MAJELIS

dto.

**DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN**

PANITERA PENGGANTI

dto.

**HJ. MURZAKIAH, S.H., M.H.**

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Banda Aceh, 27 Maret 2018  
Panitera

**DRS. SYAFRUDDIN**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 01/JN/2018/MS.Aceh